



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

f h h



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf A Nomor 19 Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa:

- a. Nomor 29 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010);

*f k h*



- b. Nomor 46 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 46 Tahun 2013);
- c. Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2014);

diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

##### A. UPT Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :

- 1. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Tarano, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano;
- 2. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Empang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;
- 3. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge;
- 4. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Labangka, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- 5. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lape, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- 6. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lopok, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
- 7. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Moyo Hulu, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- 8. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Ropang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung;
- 9. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lenangguar, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- 10. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk ;
- 11. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Orong Telu, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu ;
- 12. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Batu Lanteh, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Lanteh ;
- 13. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Sumbawa, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Untir Iwes;

f h k



14. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Labuhan Badas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;
15. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
16. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Utan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
17. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Alas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer;
18. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini Alas Barat, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat; dan
19. Dihapus.

#### Pasal II

- (1) Pejabat struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang memberhentikannya dari jabatan struktural.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 13 Juni 2016

+ BUPATI SUMBAWA, *h*

*h h* M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

*M*  
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 23